



P U T U S A N

Nomor 0014/Pdt.G/2015/PTA.PIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;-----

FACHRIAR HAMID, ST. Bin ABDUL HAMID, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Konstruksi, bertempat kediaman di Jalan Komplek Berlina Jaya, Blok C RT. 003 RW. 005 No. 24 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ainar Rakhman, S.H. dan Wanas Unan Sawang, S.H. ,M.H., Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di jalan A.Yani Km. 34, 5 Ruko No. 5 Samping Bank Kalsel Banjarbaru Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2015, selanjutnya disebut Pemohon / Pemanding;-----

m e l a w a n

RAYANITA Binti IKER DELIMA, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin No. 07 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya; selanjutnya disebut Termohon/Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Halaman 1 dari 9 Halaman Put.. No.0014/Pdt.G/2015/PTA.PIK



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0065/Pdt.G/2015/PA.PIk. tanggal 31 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Fachriar Hamid, ST. Bin Abdul Hamid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rayanita Binti Iker Delima) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta tempat kediaman Termohon) dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru (tempat kediaman Pemohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;-----
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Augustafyar Bin Fachriar Hamid, tempat tanggal lahir Palangka Raya 21 Agustus 2013, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak/biaya hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lalu (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca akta permohonan banding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 September 2015 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.PIK tanggal 31 Agustus 2015 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding pada tanggal 10 September 2015;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding (Ainar Rakhman, S.H.) dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 21 September 2015, dan telah disampaikan kepada pihak lawan / Terbanding pada tanggal 23 September 2015;-----

Memperhatikan bahwa selanjutnya Pemberitahuan untuk memeriksa berkas Perkara Banding (inzage), telah disampaikan melalui Pengadilan Agama Banjarbaru kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2015, dan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya kepada Terbanding pada tanggal 29 September 2015; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim tingkat banding terlebih dahulu akan memeriksa apakah permohonan banding pembeding dalam perkara ini dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, agar permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa pokok perkaranya pada tingkat banding, maka permohonan banding tersebut harus diajukan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh hukum acara yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, suatu permohonan banding harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;-----

- 1.Pihak yang mengajukan banding (Pembeding) adalah orang yang memiliki alas hak yang sah untuk bertindak sebagai pihak berperkara di pengadilan;-----
- 2.Yang di banding adalah putusan akhir atau putusan sela bersama-sama putusan akhir dari pengadilan tingkat pertama yang berada dalam wilayah yurisdiksinya;-----
- 3.Permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu banding;-----
- 4.Voorschot biaya perkara pada tingkat banding telah dibayar;-----

Menimbang, bahwa persyaratan tersebut bersifat kumulatif sehingga jika salah satu syarat tidak dipenuhi, berakibat permohonan banding pembeding tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang sampai kepada majelis hakim tingkat banding, bahwa untuk persyaratan tersebut pada angka 2, 3, dan 4, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; namun untuk hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan tersebut pada nomor 1 diperoleh fakta sebagai berikut ;-----

Halaman 4 dari 9 Halaman Put.. No.0014/Pdt.G/2015/PTA.PIk



-bahwa pada tingkat banding yang bertindak sebagai pihak pbanding adalah pihak materiil selanjutnya dikuasakan kepada pihak formil, yakni kuasa Pbanding, yang memperoleh limpahan kuasa dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (pemberi kuasa), untuk bertindak sebagai pihak pbanding untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2015, yang ditanda tangani oleh Fachriar Hamid, ST selaku Pemberi Kuasa, serta Ainar Rakhman, S.H. dan Wanas Unan Sawang, S.H., M.H. sebagai Penerima kuasa;-----

-bahwa di dalam surat kuasa tersebut, dinyatakan bahwa kewenangan yang diberikan oleh Pemberi kuasa kepada Penerima kuasa sebagaimana tersebut dalam surat kuasa adalah : "Untuk itu Pemegang Kuasa ini kami berikan wewenang untuk : " antara lain pada angka 2. "Membaca berkas perkaranya dengan mengutip hal-hal yang dipandang penting untuk menyusun dan mengajukan memori banding atas putusan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tertanggal 31 Agustus 2015, ...";-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

- bahwa, alas hak Penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa sebagai pihak berperkara pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya adalah berdasarkan pelimpahan kewenangan tersebut di dalam surat kuasa khusus yang dibuat di Banjarbaru tanggal 12 September 2015;-----
- bahwa sepanjang ketentuan mengenai surat kuasa khusus, maka perlu dikemukakan bahwa syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana diatur didalam Pasal 147 ayat (1) RBg atau Pasal 123 ayat (1) HIR, hanya menyebutkan syarat pokoknya saja, yakni harus dibuat dalam bentuk tertulis atau akta yang berisi pernyataan pemberi kuasa "memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan", sehingga

Halaman 5 dari 9 Halaman Put.. No.0014/Pdt.G/2015/PTA.PIk



diperlukan penyempurnaan agar benar-benar memiliki ciri khas sebagai surat kuasa khusus, yang berbeda dari surat kuasa umum;--

- bahwa penyempurnaan itu kemudian dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, dengan memberikan petunjuk teknis melalui beberapa Surat Edaran sbb ;-----

1. SEMA No.2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
2. SEMA No.5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
3. SEMA No.01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan
4. SEMA No.6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.;

-bahwa, menurut ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg yang diperjelas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, bahwa surat kuasa khusus itu harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagai berikut ;-----

- 1.Menyebutkan kompetensi relatif, di Pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili;-----
- 2.Menyebutkan kepentingan pemberi kuasa;-----
- 3.Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak berperkara, dan;-----
- 4.Menyebutkan secara ringkas dan konkret obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak jenis perkaranya;-----

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan nomor 2 tersebut dalam hubungannya dengan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2015 sebagaimana dikutip diatas, ternyata kepentingan pemberi kuasa yang dikuasakan kepada penerima kuasa adalah : “Untuk itu Pemegang Kuasa ini kami berikan wewenang untuk : “ antara lain pada angka 2. “Membaca berkas perkaranya dengan mengutip hal-hal yang dipandang penting untuk menyusun dan mengajukan memori banding atas putusan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tertanggal 31 Agustus 2015, ...”;-----

Halaman 6 dari 9 Halaman Put.. No.0014/Pdt.G/2015/PTA.PIk



Menimbang, bahwa ternyata di dalam surat kuasa khusus tersebut terdapat kesalahan penyebutan “Banjarmasin” yang seharusnya ditulis “Palangka Raya”, yang dalam hal ini majelis hakim tingkat banding dapat memahami bahwa kesalahan semacam itu dapat dinilai sebagai kekeliruan yang dapat diperbaiki;-----

Menimbang, bahwa menurut petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI dalam SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan SEMA No. 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, kesalahan demikian masih dapat tolerir untuk dapat diperbaiki, dengan cara memanggil sendiri pihak-pihak yang bersangkutan oleh pengadilan tingkat pertama atau mendelegasikannya kepada pengadilan dibawahnya jika itu terjadi pada pengadilan tingkat banding; namun setelah terbitnya SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, yang pada alinea terakhir menyatakan bahwa : “ Oleh karena itu, Mahkamah Agung bersama ini menyatakan mencabut kembali Surat Edaran masing-masing tanggal 19 Januari 1959, No. 2/1959 dan tanggal 30 Juli 1962 No. 5/1962, tentang petunjuk penyempurnaan surat kuasa khusus”; sehingga kesalahan dalam surat kuasa khusus tersebut tidak dibenarkan lagi untuk diperbaiki;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2015 tersebut karena ternyata mengandung cacat formil harus dinyatakan tidak sah, dan oleh karenanya Penerima Kuasa sebagai pihak formil yang mewakili Pemberi kuasa sebagai pbanding dalam perkara *a quo* tidak memiliki alas hak yang sah untuk duduk sebagai pihak berperkara di pengadilan (*legitima persona standi in judicio*), sehingga semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan oleh karenanya permohonan banding pbanding dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada pihak Pemohon/Pemanding;-----

Halaman 7 dari 9 Halaman Put.. No.0014/Pdt.G/2015/PTA.PIk



Memperhatikan ketentuan dalil-dalil syar'iyah serta mengingat akan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding pbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
- Membebaskan kepada Pbanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh H. SETIAWAN SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. SHONHADJI ALI, M.HI. dan Drs. H. NONO SUKARNO NAWAWI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dengan penetapan Nomor : 0014/Pdt.G/2015/PTA.PIK tanggal 17 Nopember 2015, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. ADIAH CHANDRA SARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pbanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

ttd

H. Setiawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.A.Shonhadji Ali, M.HI

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Nono Sukarno Nawawi, S.H., M.Hum

Halaman 8 dari 9 Halaman Put.. No.0014/Pdt.G/2015/PTA.PIK



Panitera Pengganti

ttd

Hj. Adiah Chandra Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses ----- : Rp.139.000,-
2. Biaya redaksi ----- : Rp. 5.000,-
3. Biaya meterai ----- : Rp. 6.000,-

Jumlah ----- : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Darmadi